



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 1213 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/1929/35.09.310/2025
Tanggal : 24 April 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : TK AL HIKMAH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Dusun Panggul Mlati RT 02 RW 05
Desa/ Kelurahan : Kepanjen
Kecamatan : Gumukmas
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al Hikmah

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal **14 Mei 2027**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 14 Mei 2025

**a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



TITA FAJAR A, SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 197107041998032006